**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Kelembagaan KPHP Unit XIV Berau Utara, merupakan salah satu KPH yang terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.674/MENHUT-II/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimanta Timur. Secara fungsi, luas wilayah kelola dari KPHP Unit XIV Berau Utara seluas 316.506,01 ha.

Permasalahan yang dihadapi di wilayah kerja KPHP Unit XIV Berau Utara antara lain aktifitas masyarakat terhadap kawasan hutan melalui perambahan hutan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pemungutan dan pemanfaatan kayu secara illegal (illegal loging), pengelolaan lahan didalam kawasan maupun diluar kawasan hutan dengan cara konvensional (dibakar), belum tertatanya batas Kawasan hutan secara defenitif oleh pemegang ijin (IUPHHK-HA/HT) maupun Kawasan hutan yang tidak dibebani ijin sehingga masyarakat maupun aparat desa tidak memahami batas kawasan hutan serta adanya konflik tenurial jual beli batas Kawasan diketahui adanya penerbitan legalitas penguasaan atas tanah.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHP Unit XIV Berau Utara, sebagai pedoman dan acuan pengelolaan pengelolaan hutan jangka panjang di wilayah KPH, yang menggambarkan Blok pemanfaatan, Blok pemberdayaan, dengan tata kelola Serta waktu pembiayaan yang dibutuhkan selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan.

Dengan visi dan misi yang diemban, KPHP Unit XIV Berau Utara akan mampu  
mewujudkan pengembangan kawasan di blok pemberdayaan sebagai bukti kemitraan  
KPHP Unit XIV Berau Utara dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan semakin mengurangi aktivitas yang menyebabkan degradasi dan deforestasi oleh masyarakat.

Rencana kegiatan merupakan bagian inti dari RPHJP KPHP Unit XIV Berau Utara.

Bagian ini memuat rencana kegiatan pokok/strategis pengelolaan hutan jangka panjang sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan hutan per tahun selama jangka waktu 10 tahun ke depan, sebagai berikut :